BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 22A TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10
9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

19. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

20 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6Seri E).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016;

26. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Kabupaten Pamekasan yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
6. Kepala perangkat daerah adalah kepala perangkat daerah di Kabupaten Pamekasan yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Kabupaten Pamekasan.
8. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
10. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pamekasan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan ini adalah sebagai acuan dan pedoman tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga percepatan penanganan Covid-19 yang bersumber dari BTT pada APBD.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
a. penggunaan BTT;
b. tata cara pelaksanaan dan penatausahaan;
c. pertanggungjawaban;
d. pengawasan; dan
e. sanksi.

BAB IV
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Belanja kebutuhan tanggap darurat Covid-19 dilakukan dengan pembebanan langsung pada BTT.

Bagian Kedua
Penggunaan BTT
Pasal 5

(1) BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan untuk:
a. penanganan kesehatan;
b. penanganan dampak ekonomi; dan
c. penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial.

(2) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, alat pelindung diri (APD), sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
b. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, alat uji deteksi Covid-19, sarana dan prasarana penunjang, serta penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
c. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) serta tenaga non kesehatan lainnya dan memberikan pelatihan singkat serta standar operasional prosedur penanganan pasien Corona Covid-19;
d. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Covid-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19;
e. penyemprotan desinfektan;
f. penyediaan ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan diluar fasilitas pelayanan kesehatan;
g. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19;
h. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif Covid-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
i. penanganan jenazah korban positif Covid-19;
j. penyebarluasan informasi dan penyuluhan terkait penanganan Covid-19; dan
k. penanganan kesehatan lainnya.

(3) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying; dan
b. ekonomi lainnya.

(4) Penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada:

a. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak Covid-19;

b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Covid-19; dan/atau
c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19.

(5) Pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam evidence-based dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah/bantuan sosial.

(6) Tata cara pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengacu pada ketentuan terkait tata cara pengelolaan hibah/bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(7) Penggunaan BTT selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Penetapan Status Tanggap Darurat
Pasal 6

Dalam keadaan darurat Bupati menetapkan status tanggap darurat dengan Keputusan. Bagian Kedua Rencana Kebutuhan Biaya.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah menyusun RKB sebagai dasar usulan penggunaan BTT.

(2) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

(3) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dilapangan.

(4) RKB paling kurang memuat:
a. besaran kebutuhan belanja yang diajukan; dan
b. rencana penggunaan.

(5) Selain penyampaian RKB kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah juga secara bersamaan menyampaikan laporan kepada Bupati tentang pembebanan BTT dengan tembusan kepada Kepala BKD.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola
Pasal 8

(1) Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB menjadi Pengguna Anggaran BTT yang dikelolanya.

(2) Selain Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus di lingkup Dinas Kesehatan, Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan, Direktur/Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran.

(3) Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah pengusul RKB menjadi Bendahara Pengeluaran anggaran BTT yang dikelola Perangkat Daerahnya.

Bagian Keempat
Pencairan
Pasal 9

(1) PPKD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya RKB dan tembusan laporan kepada Bupati tentang pembebanan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5).

(2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) dan tambahan uang persediaan (TU) diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah.

(3) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran.

Bagian Kelima
Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 10

(1) Mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Covid-19 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.

(2) Dalam hal barang/jasa tidak termasuk yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, maka Pejabat Pembuat Komitmen harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Bagian Keenam Batas Waktu Penggunaan Pasal 11 Batas waktu penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat adalah selama waktu status keadaan tanggap darurat bencana.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

(1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
(2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan/atau surat pernyataan tanggung jawab belanja paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan darurat berakhir.
(3) Dalam hal terdapat sisa dana yang belum digunakan maka wajib dikembalikan ke rekening kas umum daerah.
(4) Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyampaikan penggunaan anggaran BTT kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 12

Bupati atau Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melakukan pengawasan terhadap penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 13

Sanksi terhadap penyalahgunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020 NOMOR 22A